



**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) (STUDI  
KASUS DI WILAYAH POLRES LOMBOK TIMUR)**

***REVIEW OF VICTIMOLOGY THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING  
(CASE STUDY IN THE EAST LOMBOK POLICE AREA)***

**Martina**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [inaamartinal@gmail.com](mailto:inaamartinal@gmail.com)

**Dhina Megayati**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [dhinamegayati@unizar.ac.id](mailto:dhinamegayati@unizar.ac.id)

**Nurul Apriyanti**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [nurulapriyanti@unizar.ac.id](mailto:nurulapriyanti@unizar.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara viktimologi terhadap tindakan perdagangan orang (*Human Trafficking*) di wilayah Polres Lombok Timur Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di wilayah Polres Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris, yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari PeraturanPerundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yaitu tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang menargetkan individu, terutama perempuan dari keluarga miskin, yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, utang, dan kurangnya pendidikan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi melalui janji pekerjaan yang menggiurkan. Banyak korban tidak memahami hak-hak mereka dan mudah ditipu oleh pelaku TPPO, sementara kurangnya akses informasi mengenai bahaya TPPO memperburuk situasi ini. Serta penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polres Lombok Timur menghadapi berbagai hambatan, termasuk regulasi yang tidak tegas, kendala internal dan eksternal dalam penyidikan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun ada upaya perlindungan hukum bagi korban melalui aspek yuridis dan non-yuridis, implementasinya masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah TPPO secara efektif.

**Kata Kunci : Viktimologi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.**

**Abstract**

*This study aims to review the victimology of human trafficking in the East Lombok Police area How are the obstacles and law enforcement efforts against human trafficking in the East Lombok Police area. The type of research used is empirical normative research, which focuses on positive legal norms and is carried out by studying laws and regulations related to the problems studied, namely victimological reviews of human trafficking crimes. The results of the research and discussion in this thesis are that Trafficking in Persons (TPPO) is a serious crime that targets individuals, especially women from poor families, who are pressured by economic needs. Research shows that poverty, debt, and lack of education make them vulnerable to exploitation through the*

*promise of lucrative jobs. Many victims do not understand their rights and are easily deceived by TPPO perpetrators, while lack of access to information on the dangers of TPPO exacerbates this situation. As well as law enforcement against Trafficking in Persons (TPPO) at East Lombok District Police faces various obstacles, including unequivocal regulations, internal and external constraints in investigations, and low public legal awareness. Although there are legal protection efforts for victims through juridical and non-juridical aspects, their implementation is still less than optimal. Therefore, better collaboration between the government, law enforcement, and the community is needed to effectively address the problem of TPPO.*

**Keywords:** *Victimology, Crime, Human Trafficking.*

## A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan pada zaman sekarang, yang dilakukan pada tingkat nasional dan internasional sering kali dilakukan melalui metode yang tersembunyi dan ilegal, seperti penipuan, bujukan, ancaman, atau rayuan. Dalam praktiknya, para pelaku membawa korban ke lokasi yang jauh, bahkan hingga ke luar negeri, dengan tujuan mempekerjakan mereka dengan upah yang sangat rendah atau bahkan memperjualbelikan mereka. Peningkatan jumlah kasus perdagangan orang menjadi perhatian serius, terutama karena banyak individu—baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak—yang mencari pekerjaan di luar daerah tempat tinggal mereka. Kerentanan seseorang untuk menjadi korban perdagangan orang sering kali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi dan pendidikan yang memadai. Hal ini membuat mereka lebih mudah terjebak dalam janji-janji palsu yang ditawarkan oleh para pelaku.<sup>1</sup>

Korban tindak pidana perdagangan orang membutuhkan perlindungan dan dukungan penuh dari lingkungan sekitar dan membutuhkan jaminan perlindungan dari aparat penegak hukum. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang perolehan keuntungannya besar tetapi risikonya rendah. Sifat dari kejahatannya sangatlah sistematis, menggunakan mekanisme-mekanisme yang canggih dan banyak negara belum mempunyai aturan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain negara yang sudah mempunyai aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukumnya masih kurang efektif sehingga banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilepaskan sedangkan korbannya dibiarkan dan diperlakukan dengan tidak baik.<sup>2</sup> Seringkali, perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang kurang memadai, karena fokus utama lebih tertuju pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Ketika pelaku menerima hukuman, banyak yang beranggapan bahwa masalah telah selesai. Namun, kenyataannya, hukuman yang diterima pelaku tidak selalu menjamin rasa aman dan kepuasan bagi korban. Banyak korban masih merasa tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Kembalinya mereka ke masyarakat juga menjadi tantangan besar, karena mereka sering kali menghadapi trauma mendalam dan dampak psikologis yang berat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.<sup>3</sup> Orang yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang yaitu perempuan terutama yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan berpendidikan rendah. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong meningkatnya

1 Farhana. (2012). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

2 Prakoso, A. R., & Nurmalinda, P. A. (2018). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, IV*, hlm. 2.

3 Alfian. (2015). Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *Ilmu Hukum, IX*, hlm. 333.

tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pemindahan atau penerimaan orang dengan tujuan menjebak atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi yang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali korban.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang komprehensif mengenai perdagangan orang. Menurut undang-undang ini, perdagangan orang mencakup serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan menggunakan berbagai metode yang melanggar hukum. Metode tersebut dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan seseorang. Selain itu, praktik ini juga dapat melibatkan penjeratan utang atau pemberian imbalan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas individu tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan baik di dalam satu negara maupun lintas negara, dengan tujuan utama untuk mengeksploitasi korban atau menyebabkan mereka mengalami eksploitasi.<sup>5</sup>

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini berfokus pada dua aspek utama: pertama, tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Lombok Timur, dan kedua, penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang di wilayah yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek viktimologis yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang serta untuk memahami peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut di Polres Lombok Timur.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif empiris. Jenis penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan observasi terhadap praktik di lapangan. Dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika tindak pidana perdagangan orang serta menilai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Penelitian normatif empiris berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang. Melalui metode ini, penulis dapat mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks nyata dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi korban serta penegakan hukum di lapangan.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHAN**

### **1. Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Di Wilayah Polres Lombok Timur.**

#### **a. Profil Korban**

- a.) Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melibatkan proses perekrutan, transportasi, transfer, penampungan, dan penerimaan individu dengan

<sup>4</sup> Abdullah, D. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan. *Media Hukum*, IX, hlm. 232.

<sup>5</sup> Farhana. 2012. *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 16

menggunakan ancaman, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Korban TPPO sering kali berasal dari latar belakang yang rentan, seperti mereka yang menghadapi kebutuhan ekonomimendesakataumemilikiaksesterbatasterhadap pendidikan dan informasi. Sebagian besar korban adalah perempuan, yang lebih rentan terhadap diskriminasi dan berbagai bentuk eksploitasi.

- b.) Latar Belakang Sosial dan Ekonomi Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Ipda Susana Ernawaty Djangu, S.H., selaku Kanit IV PPA, pada hari Jumat, 29 November 2024, di ruang Unit PPA Sat Reskrim Polres Lombok Timur, beliau menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor utama. Banyak korban berasal dari keluarga yang kurang mampu dan mencari cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka sering kali tergoda oleh janji pekerjaan yang menguntungkan di luar negeri, tanpa menyadari risiko yang mengancam. Beberapa di antara mereka terjebak dalam utang dan terpaksa menerima tawaran pekerjaan yang berisiko untuk melunasi kewajiban finansial mereka. Kurangnya pendidikan dan keterampilan juga membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, banyak korban tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka dan mudah ditipu oleh para pelaku TPPO. Faktor sosial yang berkontribusi termasuk kurangnya akses terhadap informasi mengenai bahaya TPPO, yang membuat mereka lebih mudah terjebak dalam penipuan. Banyak korban juga tidak memahami hukum terkait TPPO dan hak-hak mereka sebagai pekerja migran. Selain itu, mereka sering kali mempercayai agen yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri tanpa melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan.

## **b. Dampak Psikologis, Sosial, dan Ekonomi**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memiliki konsekuensi menghancurkan, yang melampaui kerugian fisik langsung yang dialami oleh para korban. Dampak dari TPPO mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.

- a.) Dampak Psikologis: Korban sering mengalami trauma dan Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) akibat pengalaman kerja paksa, yang ditandai dengan kilas balik, mimpi buruk, kecemasan, dan perilaku menghindar. Selain itu, hilangnya kendali, isolasi, dan rasa takut yang terkait dengan TPPO dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Korban juga mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, yang membuat mereka sulit untuk membangun hubungan yang sehat dan mempercayai orang di masa depan.
- b.) Dampak Sosial: TPPO memiliki konsekuensi sosial yang signifikan bagi komunitas dan keluarga. Tindak pidana ini dapat mengganggu struktur keluarga, menyebabkan ketegangan dalam hubungan, serta menimbulkan kesulitan keuangan dan tekanan emosional bagi anggota keluarga. Kehilangan individu akibat TPPO juga dapat melemahkan komunitas dan mengganggu kohesi sosial yang ada.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sangatlah besar dan menyentuh banyak aspek kehidupan. Para korban tidak hanya mengalami trauma mendalam, tetapi juga merasa terisolasi dari lingkungan sosial mereka dan menghadapi kesulitan ekonomi yang berat. Sementara itu, masyarakat secara keseluruhan turut merasakan dampak negatif yang tak kalah serius.

Aparat penegak hukum dan pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil langkah-langkah yang menyentuh hati dan memberdayakan. Mereka perlu

<sup>6</sup> Wawancara dengan IPDA Susana Ernawaty Djangu, S.H., Kanit IV PPA Polres Lombok Timur, 29 November 2024, Pukul 11.34 WITA

menjalankan program-program yang tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, tetapi juga menguatkan kelompok-kelompok yang rentan dengan memberikan peluang mata pencaharian yang layak dan alternatif. Penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyediakan tempat yang aman bagi para korban, lengkap dengan bantuan hukum dan perawatan medis yang mereka butuhkan. Dukungan ini sangat penting agar korban bisa bangkit kembali, membangun kehidupan yang lebih baik, mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan kerja, serta kembali diterima dan berperan dalam masyarakat dengan penuh martabat.

Di sisi lain, pelaku perdagangan orang harus dihadapkan pada konsekuensi hukum yang tegas dan adil, agar kejahatan mereka tidak dibiarkan berlalu tanpa hukuman. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi hak-hak korban, tetapi juga menjaga keutuhan dan solidaritas sosial dalam masyarakat, sehingga ikatan sosial yang kuat dapat terjaga dan berkembang demi kebaikan bersama.

## **2. Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Wilayah Polres Lombok Timur.**

### **a. Analisis regulasi nasional terkait tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No 21 Tahun 2007**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa larangan perdagangan orang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP mengatur larangan perdagangan terhadap perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 juga melarang perdagangan, penjualan, atau penculikan anak untuk dijual atau dimanfaatkan. Namun, ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut belum secara tegas merumuskan definisi perdagangan orang secara hukum. Selain itu, sanksi yang diatur dalam Pasal 297 KUHP dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban akibat kejahatan perdagangan orang.<sup>7</sup>

### **b. Penerapan hukum di wilayah Polres Lombok Timur.**

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Lombok Timur, penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan melalui beberapa langkah penting yang saling mendukung.

- 1.) Polres rutin menggelar patroli dan pengawasan di lokasi-lokasi yang diduga rawan terjadi perdagangan orang, guna mencegah dan mendeteksi dini praktik kejahatan tersebut.
- 2.) Polres Lombok Timur aktif mengadakan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan bahaya perdagangan orang dan dapat berperan dalam pencegahannya.
- 3.) Apabila ada indikasi kejahatan perdagangan orang, Polres melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Proses penyelidikan ini diikuti oleh penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Tujuannya adalah mengungkap fakta secara terang agar tersangka dapat ditemukan dan proses hukum dapat berjalan dengan adil.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di Lombok Timur dalam memberantas perdagangan orang dengan pendekatan yang sistematis dan

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Penjelasan Umum*

humanis, melibatkan pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum secara profesional demi melindungi korban dan masyarakat luas.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan KUHAP, penyidikan dilaksanakan oleh pejabat Polri dan PPNS. Berdasarkan pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>9</sup> Sebelum proses penyidikan dimulai, terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan. Tahap ini penting untuk mengumpulkan berbagai bukti yang diperlukan guna memastikan apakah suatu tindakan memang termasuk tindak pidana atau tidak. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah rangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengungkap suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Proses ini dilakukan dengan cermat agar setiap langkah penegakan hukum berjalan adil dan tepat sasaran.<sup>10</sup>

Penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat Polri bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyelidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah dilakukan penyelidikan tahap selanjutnya yaitu penyidikan.<sup>11</sup> Proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang, dalam pelaksanaannya secara umum memiliki kesamaan dengan pelaksanaannya secara umum, namun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda misalnya terkait alat bukti dan posisi korban, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan perkembangan hukum pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Khusus. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 28 menegaskan pula bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dalam menjalankan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terdapat berbagai kendala yang dihadapi, yang secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal berasal dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri dan dapat menghambat proses penyidikan. Misalnya, di Polda NTB, penyidik mengalami kesulitan untuk menahan agen penyalur di luar negeri karena tidak mengetahui keberadaan mereka. Bahkan dengan bantuan dari pihak luar negeri, keberadaan agen tersebut sering kali sulit dilacak karena jaringan perdagangan orang yang terputus-putus dan tersebar di berbagai lokasi mulai dari perekrutan, pengangkutan, hingga penampungan. Hubungan antara sponsor dan agen di kota maupun desa cenderung bersifat transaksional, sehingga menyulitkan polisi dalam mengungkap jaringan ini. Selain itu, jika tindak kekerasan terjadi di luar negeri, polisi harus bekerja sama dengan instansi asing, yang menambah kompleksitas penyidikan.

Sementara itu, kendala eksternal berkaitan dengan faktor-faktor di luar institusi penyidik, seperti kendala hukum, keterbatasan penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi masyarakat. Berdasarkan penelitian di Polres Lombok Timur, ditemukan bahwa regulasi yang ada terkadang belum cukup jelas untuk mengidentifikasi jaringan perdagangan yang kompleks, sehingga menyulitkan penyidik dalam membangun kasus yang kuat. Selain itu, jumlah penyidik yang memiliki pelatihan khusus masih sangat terbatas, sehingga kemampuan menangani kasus TPPO secara efektif menjadi kurang optimal. Keterbatasan teknologi dan fasilitas investigasi juga menjadi hambatan, terutama dalam memverifikasi dokumen palsu

8 Prakoso, A. R., & Nurmawati, P. A. 2018. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, IV, hlm 43

9 Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP*, Pasal 1 angka 1

10 Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP*, Pasal 1 angka 5.

11 Marlina. (tanpa tahun). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restoratif justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 85

yang sering digunakan pelaku. Dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum dan trauma yang dialami korban membuat mereka enggan melapor atau memberikan kesaksian, sementara kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko perdagangan orang membuka peluang lebih besar bagi pelaku

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menuntut upaya bersama yang melibatkan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus, perbaikan regulasi, peningkatan fasilitas investigasi, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar penegakan hukum terhadap TPPO dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

a. Kendala Hukum

Meskipun Undang-Undang Kepolisian (UU Polri) dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memiliki fokus yang berbeda—UU Polri pada penegakan hukum secara umum dan UU TPPO secara khusus pada kejahatan perdagangan orang—dalam praktik penyidikan kasus TPPO, aparat penegak hukum cenderung lebih memilih Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai panduan. Hal ini terjadi meskipun UU TPPO sebenarnya telah menyediakan mekanisme penanganan perkara perdagangan orang pada tahap penyidikan.

Menurut keterangan dari Kepala Unit IV Reserse Kriminal Polres Lombok Timur, belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur penyidikan kasus perdagangan orang di wilayah mereka. Akibatnya, KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan umum masih menjadi rujukan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang kompleks dalam upaya melindungi korban perdagangan orang. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan yang ada telah memperkuat definisi dan memperjelas peran lembaga terkait dalam menangani TPPO. Namun, di sisi lain, implementasi di lapangan menghadapi kendala karena beberapa aturan belum memberikan arahan teknis yang memadai. Hal ini pada akhirnya memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.

Dengan demikian, meskipun dasar hukum untuk menangani TPPO sudah tersedia, diperlukan panduan teknis yang lebih detail dan tegas agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban.

b. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya yang terkait.<sup>12</sup> Undang-Undang Kepolisian (UU Polri) menggariskan tugas pokok, peran, dan hak Polri dalam penegakan hukum. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) secara spesifik mengatur kejahatan perdagangan orang beserta mekanisme penanganannya. Akan tetapi, dalam praktik penyidikan, penyidik cenderung lebih sering berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun UU TPPO sebenarnya telah memuat tata cara penyidikan kasus perdagangan orang.

Menurut wawancara dengan Kepala Unit IV Reserse Kriminal Polres Lombok Timur, Ibu Ipda Susana Ernawaty Djangu S.H., "belum ada panduan kerja (SOP) khusus untuk penyidikan kasus perdagangan orang. Akibatnya, mereka masih menggunakan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur penyidikan secara umum sebagai acuan". Situasi ini memperlihatkan bahwa aspek hukum memiliki peran ganda,

12 Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 37

yaitu dapat mendukung sekaligus menghambat upaya optimalisasi perlindungan korban perdagangan orang. Secara regulasi, peraturan perundang-undangan memang telah memperkuat substansi hukum pidana perdagangan orang dengan menambah klasifikasi tindak pidana dan memperkuat peran lembaga terkait. Namun, dalam implementasi teknis di lapangan, masih terdapat hambatan karena beberapa ketentuan belum cukup jelas. Hal ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.

Singkatnya, meskipun dasar hukum sudah ada, diperlukan pedoman teknis yang lebih detail dan tegas agar aparat penegak hukum dapat bekerja lebih efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban perdagangan orang.

#### c. Kendala Masyarakat

Berkaitan dengan faktor masyarakat, berdasarkan hasil penelitian terungkap dalam wawancara bahwa: “Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala yang sangat penting, karena pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan tidak akan optimal jika tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat, serta upaya masyarakat untuk bersama-sama Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Ini misalnya terkait keinginan melapor dari masyarakat, mereka bahkan tidak tau jadi korban, pemerintah desa dalam hal ini harusnya aktif”<sup>13</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### a. Perlindungan Yuridis

Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan, terutama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP cenderung lebih memperhatikan pelaku, terdapat Pasal 14c ayat 1 yang memungkinkan hakim memerintahkan pelaku untuk memberikan ganti kerugian secara perdata kepada korban. Pasal ini menunjukkan adanya sedikit perhatian terhadap kepentingan korban dalam KUHP. Menurut Barda Nawawi, dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, perlindungan terhadap korban lebih bersifat tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai pasal yang mengatur tentang tindak pidana, secara esensial hak-hak dan perlindungan hukum bagi korban telah tercakup, meskipun tidak secara eksplisit difokuskan.<sup>14</sup>

KUHP dinilai belum memberikan ketentuan perlindungan hukum yang jelas dan nyata bagi korban, termasuk belum mengatur secara spesifik mengenai restitusi atau ganti rugi yang wajib diberikan kepada korban dan keluarganya. Pemberian ganti rugi oleh hakim pun bersifat pilihan, tidak *обязательный*, sehingga perlindungan korban berdasarkan KUHP dianggap kurang kuat.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Undang-undang ini menjamin keamanan pribadi dan harta benda korban, hak untuk memberikan keterangan tanpa paksaan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, memperoleh informasi perkembangan kasus, bahkan hingga mendapatkan identitas dan tempat tinggal baru jika diperlukan. Korban juga berhak atas penggantian biaya transportasi, nasihat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara.

Pemberlakuan UU Perlindungan Saksi dan Korban ini menunjukkan perubahan orientasi hukum pemerintah menjadi lebih memperhatikan kepentingan masyarakat bawah (*bottom-up*). Hal ini berbeda dengan undang-undang lain yang cenderung *top-down* dan lebih dipengaruhi oleh kepentingan penguasa, dengan aturan prosedural yang justru mempersulit akses keadilan.

13 Hasil wawancara dengan ibu IPDA Susana Ernawaty Djangu S.H. Kanit IV PPA Ditreskrim Polres Lombok Timur, pada hari jumat tanggal 29 November 2024 pukul 10.00 WITA

14 Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 55

Dalam aliran positivistik legalistik, prosedur seringkali menjadi fokus utama, sehingga hukum terkadang hanya dipandang sebagai serangkaian prosedur itu sendiri.<sup>15</sup>

b. Perlindungan Non yuridis

Disamping ketentuan dalam undang-undang, perlu adanya penjelasan yang tegas mengenai jenis-jenis layanan yang harus disediakan negara bagi korban kejahatan, seperti konseling dan bantuan medis khusus di lembaga yang aman dan terpercaya. Hal ini bertujuan agar korban merasa dihargai dan berani mengungkapkan kebenaran tanpa diskriminasi. Selain itu, penting juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat berperan sebagai mitra kepolisian dalam mengawasi kinerja mereka.

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan perhatian besar pada penderitaan korban melalui berbagai bentuk perlindungan hukum, termasuk hak restitusi, rehabilitasi, dan bantuan lain yang diatur dalam beberapa pasal. Negara wajib memberikan perlindungan ini, terutama bagi korban yang mengalami dampak fisik, psikis, dan sosial akibat perdagangan orang. Perlindungan hukum ini krusial agar korban dapat kembali menjadi individu yang bermanfaat di masyarakat, melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan agar tidak terjerumus kembali.

Pada dasarnya, perlindungan korban merupakan bagian integral dari isu hak asasi manusia. Hak-hak korban adalah bagian tak terpisahkan dari konsep HAM, sehingga pelanggaran terhadap hak tersebut memerlukan jaminan perlindungan hukum. Namun korban kejahatan seringkali kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik secara materiil maupun immateriil. Mereka seringkali hanya diposisikan sebagai alat bukti atau saksi, sehingga memiliki ruang gerak yang terbatas untuk memperjuangkan haknya. Belum lagi adanya potensi tekanan, ancaman, trauma, dan rasa tidak aman. Akibatnya, korban lebih sering menjadi pelengkap berkas perkara daripada pencari keadilan yang sebenarnya.

Dalam konteks kejahatan perdagangan orang, upaya perlindungan hukum bagi masyarakat secara umum menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena siapa pun, baik individu maupun kelompok, berpotensi menjadi korban. Perlindungan hukum bagi korban TPPO merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan medis, bantuan hukum, serta penyediaan informasi yang relevan.

#### **D. KESIMPULAN**

Perdagangan manusia di Lombok Timur tragisnya menjerat perempuan rentan ekonomi dan pendidikan dengan janji pekerjaan palsu, mengakibatkan trauma psikologis, kerusakan sosial, dan kesulitan ekonomi berkepanjangan. Penanganannya memerlukan aksi nyata pemerintah dan aparat dalam pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan, penyediaan dukungan komprehensif bagi korban, serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku demi pemulihan korban dan keadilan sosial.

Penegakan hukum TPPO di Polres Lombok Timur terhambat regulasi awal yang lemah, kendala internal (pelacakan pelaku), eksternal (ketidakjelasan aturan, keterbatasan sumber daya), dan masyarakat (kesadaran rendah, trauma korban). Penggunaan KUHAP alih-alih SOP khusus TPPO serta perlindungan korban yang belum optimal menjadi isu utama. Pemberantasan TPPO butuh peningkatan kapasitas aparat, perbaikan regulasi, dukungan fasilitas, dan partisipasi masyarakat.

---

15 Syamsuddin, A. (2011). *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, B. N. 1998. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Mahrus. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amri Ulil. 2018. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan DVD Karya Rhoma Irama*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Farhana. 2012. *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita Arif. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah Andi. 2018. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda Cahiril. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hatta Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Kamal Muhammad. 2019. *Human Trafficking*. Makasar: SIGn.
- Marlina. 2003. *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restoratif justice*. Refika Aditama ,Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin, A. 2011. *Tindak pidana khusus* Sinar Grafika. Jakarta.
- Prakoso, A. R., & Nurmalinga, P. A. 2018. *Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, IV.

### Jurnal

- Abdullah, D. 2017. *Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan*. Media Hukum, IX, <https://media.neliti.com/media/publications/225067-perlindungan-hukum-terhadap-korban-traff-95881591.pdf>
- Alfian. 2015. *Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang*. Ilmu Hukum, IX. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/603>

### Peraturan-Peraturan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi*

*Manusia.*

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.*